



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Angka 26, 27, 28, 32, 33, 34 Pasal 1 dihapus, dan ditambah 1 (satu), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Integrasi Layanan SPBE adalah proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
17. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
18. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
23. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
24. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

25. Informasi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (surel), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 26. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung jawab utama layanan terkait.
 27. Interoperabilitas Sistem adalah kemampuan 2 (dua) sistem atau 2 (dua) komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.
 28. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, perubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
 29. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan SPBE di Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (2a) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (3) Domain Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

- (4) Arsitektur SPBE diintegrasikan dengan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
3. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - (2) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (3) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - (6) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (1a) Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;

- f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (1b) Penyusunan Peta Rencana SPBE Daerah diselaraskan dengan dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat, dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah lainnya.
 - (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
 - (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dikerjakan Tim Koordinasi SPBE.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. pusat data nasional, atau
 - b. pusat data yang dibangun sendiri oleh pemerintah daerah dalam hal pusat data nasional belum sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas dan digunakan untuk melayani seluruh Perangkat Daerah serta terkoneksi dengan Pusat Data Nasional.
- (4) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (6) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan *up-time* server.

- (7) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan *server* sendiri, maka Dinas dapat menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan *server* di Pusat Data.
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
 - (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan oleh Dinas.
 - (2a) Dinas menyelenggarakan interkoneksi layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah lainnya.
 - (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
 - (4) Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah direviu secara berkala oleh Dinas.
7. Ketentuan Pasal 24 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan dan/ atau menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Dinas atau Perangkat Daerah, dengan ketentuan:
 - a. Tersedia jalur/ bus (sistem koneksi bukan *point-to-point*);
 - b. Tersedia metadata *repository*; dan
 - c. Tersedia *service directory*.
- (4) Dalam pembangunan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas atau Perangkat Daerah harus membuat keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Perangkat Daerah lainnya, Sistem

Penghubung Layanan Instansi Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah lainnya.

- (5) Sistem Penghubung Layanan dilakukan reuiu secara berkala oleh Dinas.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Siklus Pembangunan Aplikasi yang meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Analisis;
 - c. Desain;
 - d. Implementasi; dan
 - e. Pemeliharaan.
- (4) Perangkat Daerah yang akan membangun aplikasi, wajib berkonsultasi kepada Dinas.
- (5) Dinas melakukan pengendalian pembangunan aplikasi pada Perangkat Daerah serta melakukan penyelarasan dengan aplikasi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (6) Siklus Pembangunan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan reuiu secara berkala oleh Dinas.

9. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.
- (3) Perangkat Daerah wajib melibatkan dinas dalam pelaksanaan pengujian untuk memastikan kesesuaian fungsinya.

- (4) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di *Repository*.
- (5) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi milik Pemerintah Daerah.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen keamanan informasi berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang meliputi proses:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan.
- (2) Proses manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan manajemen keamanan informasi.
- (2) Penerapan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE.
- (3) standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan untuk:
 - a. keamanan data dan informasi;
 - b. keamanan Aplikasi SPBE;
 - c. keamanan Sistem Penghubung Layanan;
 - d. keamanan Jaringan Intra; dan
 - e. keamanan Pusat Data.

12. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 33 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

13. Ketentuan 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE, yang dilaksanakan oleh Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

15. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Bupati mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan SPBE, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE dengan koordinator yang dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah serta berkoordinasi dengan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, serta lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga usaha.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun program kerja.

16. Ketentuan Pasal 47 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 18 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001